



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA**

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pemalang

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml Tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memerintahkan Hakim Anak yang memeriksa perkara:

1. Nama Lengkap : **Anak ;**
2. Tempat Lahir : Pemalang ;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 06 Juni 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Untuk menghentikan persidangan;

2. Kesepakatan Diversi tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi para pihak telah memperoleh kesepakatan, maka proses persidangan tidak relevan untuk dilanjutkan dan harus dihentikan.

Mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak yang bernama Anak Pelaku dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml ;
2. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari dalam Tahanan;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Anak, Orang tua Anak, Korban, Rumah Tahanan pemalang, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Pematang ;  
Pada tanggal : 21 Maret 2024 ;  
Hakim Anak tersebut

**PIPIT CHRISTA. A, SEKEWAEL, S.H.**